

**PROGRESIFITAS HAKIM DALAM MENGABULKAN  
PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA  
(Studi Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**ALIFA ULINNUHA AFSA**

**NIM. 1119067**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**PROGRESIFITAS HAKIM DALAM MENGABULKAN  
PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA  
(Studi Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**ALIFA ULINNUHA AFSA**

**NIM. 1119067**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALIFA ULINNUHA AFSA  
NIM : 1119067  
Judul Skripsi : PROGRESIFITAS HAKIM DALAM  
MENGABULKAN PERMOHONAN  
PERKAWINAN BEDA AGAMA  
(Studi Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Juni 2024

Yang Menyatakan,



**ALIFA ULINNUHA AFSA**

**NIM. 1119067**

## NOTA PEMBIMBING

**M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.**

Perum JTA Gejlig, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Alifa Ulinnuha Afsa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : ALIFA ULINNUHA AFSA

NIM : 1119067

Judul Skripsi : **PROGRESIFITAS HAKIM DALAM  
MENGABULKAN PERMOHONAN PERKAWINAN  
BEDA AGAMA (Studi Putusan Nomor  
916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 26 Maret 2024  
Pembimbing,



**M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.**

NIP. 199306292020121013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingsdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : ALIFA ULINNUHA AFSA  
NIM : 1119067  
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM  
Judul Skripsi : **PROGRESIFITAS HAKIM DALAM MENGABULKAN  
PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA  
(Studi Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

**M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.**

NIP. 199306292020121013

Dewan penguji

Penguji I

**Dr. Trianah Soriani, S.H., M.H.**

NIP. 196806082000032001

Penguji II

**Iqbal Kamalludin, M.H.**

NIP. 199508242020121014

Pekalongan, Maret 2024

Disahkan oleh

Dekan



**Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	Be
ت	Ta'	<b>T</b>	Te
ث	Ša'	<b>Š</b>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	Je
ح	Ha'	<b>ḥ</b>	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	<b>Kh</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>D</b>	De
ذ	Žal	<b>Ž</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es
ش	Syin	<b>Sy</b>	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

## B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

## C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

#### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

#### F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan

Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'anntas*

#### G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّئَةُ : ditulis *as-sayyi'ah*

### I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materi maupun non materi dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terimakasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan skripsi ini :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak H. Mudloaf S.H.I., M.H. dan Ibu Hj. Raisah Rusmiyati yang senantiasa memberikan dukungan materiil maupun moril, tanpa henti mendoakan dan memberikan segalanya yang terbaik untuk anak-anaknya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, keselamatan serta keberkahan dalam hidupnya.
2. Kepada diri saya sendiri, ALIFA ULINNUHA AFSA. terimakasih sudah mau berjuang dengan segala senang, sedih, marah dan ikhlas yang menjadikan banyak pengalaman tak terlupakan sampai titik ini.
3. Kedua adik tercinta, Faizah Zulfa Afsa dan Yazid Ulul Albab Afsa serta segenap keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan semangat.
4. Dosen pembimbing skripsi saya Bapak Muhammad Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H. yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing dan membagikan ilmu serta mendorong motivasi diri dalam penyelesaian skripsi.

5. Dosen pembimbing akademik saya, Bapak Abdul Aziz, M.Ag., yang senantiasa memberikan saran terbaiknya.
6. Teman-teman mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam, Sahabat PMII Rayon Syariah, Pengurus HMJ HKI 2020-2021, Pengurus SEMA UIN Gusdur 2023, yang telah menjadi bagian dari cerita hidup saya.
7. Kolega Pengurus SEMA F Syariah 2022 Parlemen Sembrani Nirwasita, Izzatul Mukarromah, Syafaaturrohmah, Sabira Ramadhani, Inna Mukhlisah, Bunga Angelika, Ahmad Baihaqi, Sinta Silvina Rakhmawati, Firly Qutrotu Kirana, Ahmad Ridwan, Ahmad Dalailul Haq.
8. Kolega seperjuangan Pengurus Forum Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum se- Indonesia, Rakyannan Rakhman, Wahyu Indryanto, Syafa'atun, Inna Mukhlisah, Muhammad Zidni Mufid.



## MOTTO

فان مع العسر يسرا

" Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,"

( Q.S. Al-Insyirah 94: Ayat 5 )



## ABSTRAK

**ALIFA ULINNUHA AFSA NIM.1119067. PROGRESIFITAS HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby).** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Muhammad Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.

Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap putusan terkadang tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi juga bisa mempertimbangkan aspek lain, baik filosofis maupun sosiologis. Seperti dalam penelitian ini, kasus perkawinan beda agama menjadi topik menarik lantaran muncul pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dan tentang bagaimana progresifitas hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan pasangan beda agama.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber data yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi dan tesis. Teori Pertimbangan Hakim dan Hukum Progresif serta Konsep Perkawinan Beda Agama sebagai pisau analisisnya. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen. Adapun teknik analisisnya bersifat preskriptif analitis dengan logika penalaran hukum.

Berdasarkan penelitian putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama sudah tepat dengan berprogresif pada pertimbangan-pertimbangan dasar baik filosofis maupun sosiologis. Hasil dari penelitian ini ialah menjawab tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dan tentang bagaimana progresifitas hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan pasangan beda agama.

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Hukum Progresif, Perkawinan Beda Agama**

## ABSTRACT

**ALIFA ULINNUHA AFSA NIM. 1119067. PROGRESSIVENESS OF JUDGES IN GRANTING INTERRELIGIOUS MARRIAGE APPLICATIONS (Study Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby).** Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. State Islamic University. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Supervisor Muhammad Zulvi Romzul Huda Fuadi , M.H.

In giving considerations to decisions, judges sometimes do not only refer to statutory regulations, but can also consider other aspects, both philosophical and sociological. As in this research, the case of interfaith marriages is an interesting topic because questions arise about how judges consider in granting requests for interfaith marriages and about how progressive judges are in granting marriage requests for interfaith couples.

The type of research used in this research is normative juridical research. This research uses a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. Data sources are primary legal materials and secondary legal materials, primary legal materials obtained from the 1945 Constitution, Marriage Law, Population Administration Law, Judicial Power Law and Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN .Sby. Meanwhile, secondary legal materials are obtained from books, journals, theses and theses. The Theory of Judicial Consideration and Progressive Law as well as the Concept of Interfaith Marriage as tools for analysis. By using document study data collection techniques. The analysis technique is analytical prescriptive with the logic of legal reasoning.

Based on research on decision Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, the judge in granting the request for interfaith marriage was correct by proceeding progressively on basic considerations, both philosophical and sociological. The results of this research are to answer how judges consider in granting requests for interfaith marriages and how progressive judges are in granting marriage requests for interfaith couples.

**Keywords: Judge's Consideration, Progressive Law, Interfaith Marriage**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Progresifitas Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H., selaku dosen Fakultas Syariah sekaligus dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar dan ikhlas telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bapak Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

5. Bapak Abdul Aziz M.Ag., selaku Dosen Wali yang telah memberikan saran terbaik dari awal sampai akhir masa perkuliahan.
6. Segenap Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
7. Dosen dan Staf UIN. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Teman-teman satu almamater UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis sampaikan terima kasih atas bantuan yang telah mereka berikan kepada penulis, dan penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “Jazakumullah Khairan Katsiran”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Pekalongan, 26 Maret 2024



**ALIFA ULINNUHA AFSA**  
**NIM. 1119067**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	7
F. Penelitian yang Relevan .....	9
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL</b> .....	18
A. Teori Pertimbangan Hakim .....	18
B. Teori Hukum Progresif .....	24
C. Konsep Perkawinan Beda Agama .....	31

<b>BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA.....</b>	<b>49</b>
A. Kasus Posisi.....	49
B. Pertimbangan Hakim .....	54
<b>BAB IV PROGESIFITAS HAKIM DALAM MENGABULKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA.....</b>	<b>68</b>
A. Progresifitas Hakim dalam Pertimbangan Hukum.....	68
B. Responsifitas dan Nilai Keadilan dalam Putusan.....	81
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
A. Simpulan.....	88
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan.....9



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai aparatur hukum, seorang hakim disamping memiliki tugas pokok memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara seorang hakim haruslah menggunakan hukum positif sebagai dasar pengambilan putusan. Namun apabila dalam hukum positif tidak ditemukan atau dirasa tidak adil, maka seorang hakim dapat melakukan penafsiran hukum. Dengan demikian, hakim memiliki kewajiban untuk melakukan penafsiran hukum dan menemukan suatu hukum agar putusan yang diambil nantinya dapat selaras hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan rasa keadilan. Hal ini dapat disebut progresifitas hakim, dimana hakim keluar dari jalur pemikiran legal formal untuk mencari suatu kebenaran lantaran secara Undang-Undang hukum tersebut tidak ditemukan.<sup>1</sup>

Apabila putusan hakim dapat mengakomodasi faktor-faktor tersebut, maka putusan hakim itu sendiri harus dianggap benar atau sering disebut asas *res judicata pro varine*, yang mana menjadi kenyataan dalam masyarakat dimana masyarakat tidak lagi dipaksa agar menuruti putusan hakim yang diyakini sebagai kebenaran hukum dan dihormati karena memiliki nilai – nilai keadilan yang diinginkan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijabarkan “selama seseorang berada di wilayah hukum Indonesia dan

---

<sup>1</sup> Shidarta, “*Moralitas Profesi Hukum*”,(Jakarta: Refika Aditama, 2015)

*bermaksud untuk menikah, maka ia diharuskan untuk memeluk agama yang sama dengan pasangannya, tidak boleh melakukan perkawinan menurut agama yang berbeda”.*<sup>2</sup> Apabila perkawinan berbeda agamanya namun tetap dilangsungkan, tindakannya dianggap sebagai pelanggaran konstitusi. Kemudian pada pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan diakui sah jika sesuai dengan hukum tiap agama dan dapat didaftarkan. Tidak ada syarat tambahan dalam hukum ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan beda agama secara rinci dan tegas, namun dengan membaca Pasal 2 ayat (1) bisa dimaknai sebagai aturan diizinkan atau tidaknya perkawinan tersebut untuk dilaksanakan, bukan dengan memenuhi persyaratan yang patut untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan itu. Hukum juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh keyakinan agama masing-masing calon suami istri yang akan menikah. Pasal 8 (f) memuat substansi selain larangan hubungan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur pembatasan dalam masing-masing agama calon suami dan istri. Jadi walaupun tidak ditemukan secara jelas dan rinci di dalam Undang-Undang mengenai larangan perkawinan beda agama, legalitas dari sebuah perkawinan tersebut bisa ditinjau dan ditentukan melalui hukum yang berlaku pada masing-masing agama calon suami dan istri itu sendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, ctk. Pertama, Shantika Dharma, Bandung, 1984, hlm. 18.

Pasangan yang berkepentingan boleh meminta permohonan perkawinan antaragama ke Pengadilan Negeri guna memperoleh penetapan yang mengakui dan menerima legalitas perkawinan tersebut. Peraturan ini diterbitkan sebagai tindakan oleh Pengadilan Negeri untuk mengizinkan perkawinan beda agama dan menugaskan pegawai pencatatan sipil untuk mencatatnya dalam daftar perkawinan, sebagaimana yang diilustrasikan dalam kasus yang ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Putusan tersebut memutuskan untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama antara seorang pria beragama islam dan seorang wanita yang beragama kristen.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 ditegaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan, memahami, dan menghormati norma-norma hukum dan rasa kesamarataan yang berlaku dalam masyarakat saat mereka memeriksa dan mengadili perkara. Maka dalam putusannya, hakim menerima dan memperbolehkan pasangan beda agama yang mengajukan permohonan untuk mencatatkan pernikahannya secara berbeda di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Oleh karena itu, Pasal 10 (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilangsungkan jika kedua belah pihak bersifat sukarela. Pasal ini juga membahas tentang kebebasan memilih pasangan dalam sebuah pernikahan. Kehendak bebas adalah kehendak yang timbul karena keikhlasan dan niat murni, tanpa paksaan, tipu muslihat, atau tekanan. Hukum HAM menitikberatkan pada dimensi perdata, artinya tidak

ada faktor agama yang dapat menggantikan hubungan perkawinan yang sah. Selama ini, Undang-Undang perkawinan tidak secara terang mengatur perkawinan beda agama. Namun, hak membangun keluarga dan meneruskan keturunan dengan perkawinan yang sah harus dijamin sesuai dengan Pasal 10 (2) dan Pasal 3 (3), dan tidak boleh ditekan atau dibatasi oleh alasan keyakinan agama.<sup>4</sup>

Hakim menerima permohonan tersebut dengan alasan bahwa perkawinan beda agama adalah fenomena yang umum terjadi, dan tidak adil jika ada kekosongan hukum bagi pemohon, karena hal ini akan menghilangkan kepastian hukum dalam perkawinan antaragama. Hal ini berarti bahwa tidak memberikan perisai hukum kepada warga negara yang dalam situasi tersebut tidak sejalan dengan tujuan Undang-Undang Dasar 1945. Norma budaya dan agama yang ada dalam praktik juga mempengaruhi aturan yang diterapkan. Idealnya, peraturan di Indonesia tidak boleh tumpang tindih dengan norma atau aturan agama yang ada. Negara harus mampu merumuskan peraturan yang sesuai dengan norma-norma agama di Indonesia. Karena secara praktik banyak ditemukan fenomena hukum yang belum diatur oleh instrumen peraturan di Indonesia atau bahkan bertentangan dengan peraturan yang ada. Kontroversi yang memunculkan banyak opini tentang sah atau tidaknya perkawinan beda agama dari segi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia serta argumentasi hakim yang memutuskan perkawinan beda agama tersebut yang menjadikan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, dalam prosedur untuk mendapat legalitas perkawinan beda agama di Indonesia. *Asas Ius Curia Novit* memiliki makna yakni setiap hakim harus menerima segala bentuk perkara yang masuk di pengadilan meskipun dasar hukumnya belum jelas, karena dianggap mengetahui hukum atas perkara tersebut.

Dalam kasus perkawinan ini, seorang laki-laki bernama Rizal Adikara yang beragama Islam dengan perempuan bernama Eka Debora Sidauruk beragama Kristen pada tanggal 8 April 2022 mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. dengan tujuan meminta izin pengadilan mencatatkan perkawinan yang sudah dilaksanakan pada bulan Maret 2022 melalui keterangan saksi dan menikah secara agama masing-masing. Hal tersebut lantaran ditolaknya permohonan pencatatan perkawinan mereka oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dikarenakan pendirian mereka untuk tetap melangsungkan perkawinan dengan kepercayaan agama masing-masing, sehingga diajukanlah permohonan pencatatan perkawinan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengizinkan para Pemohon yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan memerintahkan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan pemohon dalam Register Pencatatan Perkawinan. Sejak putusan ini dikeluarkan pada 26 April 2022 yang mengabulkan melangsungkan perkawinan beda agama tersebut sampai terbitnya Surat Edaran Mahkamah

Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2023 yang berisi petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan, Pengadilan Negeri Surabaya sudah menerima 16 permohonan yang serupa dan bahkan setelah surat edaran terbit pun, jumlah perkawinan beda agama terhitung pada tahun 2022 yang berjumlah 177 kasus tidak berkurang secara signifikan terhitung sampai bulan Juli 2023 yang berjumlah 89 kasus. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan kasus tersebut dengan judul : **PROGRESIFITAS HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama?
2. Bagaimana progresifitas hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.
2. Untuk menjelaskan progresifitas hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Secara Teoritis**

Kegunaan secara teoritis penelitian ini adalah untuk sarana dalam menambah wawasan intelektual mengenai progresifitas hakim dalam mengabulkan perkawinan beda agama.

### **2. Kegunaan Secara praktis**

Kegunaan secara praktis penelitian ini adalah sebagai masukan bagi praktisi dalam memberikan pertimbangan dan berprogresif dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.

## **E. Kerangka Teoretik**

### **1. Pertimbangan Hakim**

Aspek penting dalam mengakui nilai keadilan dan kepastian hukum adalah pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Nilai manfaat bagi pihak yang berperkara terletak pada ketelitian, prosedur yang baik, dan ketelitian Hakim dalam peninjauan kembali hukumnya. Apabila terdapat kekeliruan putusan atau kekeliruan logika dalam putusan akibat ketidakcermatan dan kelalaian hakim dalam menganalisis Undang-Undang, maka Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung bisa untuk tidak mengeluarkan dokumen putusan tersebut.

Dalam proses pemeriksaan perkara, hakim sebenarnya memerlukan berbagai alat bukti untuk menyelesaikan perkaranya, agar prosesnya berlanjut ke tahap pembuktian. Hasil pembuktian ini perlu menjadi pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Aspek penting lainnya dalam

pemeriksaan hakim, selain aspek kewenangan pemeriksaan dan pembuktian, hakim juga perlu diajak berkonsultasi untuk dapat melakukan hal-hal berikut dalam pertimbangannya antara lain :

- a) Berisi sifat permasalahan dengan argumen yang dapat diterima atau tidak terbantahkan.
- b) Melakukan analisa yang sistematis dan legal terhadap seluruh putusan mengenai seluruh fakta yang terbukti pada tahap adjudikasi.
- c) Permohonan penggugat ditinjau atau didengarkan satu per satu untuk kemudian diputuskan oleh hakim apakah dapat dibuktikan kebenarannya dan apakah gugatannya dapat diterima dalam putusan.<sup>5</sup>

## 2. Hukum Progresif

Secara etimologi, kata “progresif” berasal dari bahasa inggris yaitu kata *progress* yang berarti kemajuan. Jika kata “hukum” dan kata “progresif” digabung maka bermakna bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman agar mampu melayani kepentingan masyarakat berdasarkan aspek moralitas sumber daya penagak hukum.<sup>6</sup>

Hukum Progresif dimulai dari suatu asumsi dasar. Pertama, bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum mengantarkan masyarakat pada sebuah paradigma bahwa hukum ditunjukkan untuk manusia. Hukum bukan merupakan pusat perputaran hukum. Maka setiap kali ada masalah dalam

---

<sup>5</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.142n

<sup>6</sup> Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm,107.

dan dengan hukum maka hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki serta bukan manusia yang dipaksa untuk masuk dalam skema hukum sehingga adanya Progresifitas hakim ini sebagai bentuk gerakan pembebasan karena bersifat cair dan senantiasa gelisah melakukan pencarian dari suatu kebenaran ke kebenaran selanjutnya.

#### F. Penelitian yang Relevan

Agar penelitian yang dilaksanakan peneliti tidak tumpang tindih dengan penelitian peneliti lain, dalam hal ini perlu mengkaji penelitian yang relevan dari beberapa sumber literatur. Peneliti menemukan beberapa sumber yang relevan, antara lain :

Tabel 1.1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rahma Nurlinda Sari	Pernikahan beda agama di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam dan HAM (Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018) <sup>7</sup>	Persamaannya terdapat pada sudut pandang subjek penelitian berupa peristiwa pernikahan beda agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hukum Islam, perkawinan beda agama dilarang karena melibatkan	Perbedaannya terdapat pada berbeda pendapat dan kasusnya, yaitu penelitian ini mengarah pada pandangan hukum Islam dan hak asasi manusia tentang perkawinan beda agama, sedangkan penelitian ini

<sup>7</sup> Rahma Nurlinda Sari, *Pernikahan beda agama di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam dan HAM*, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

			<p>perbedaan keyakinan antara calon suami dan calon istri, sehingga dikhawatirkan mempengaruhi kestabilan perkawinan. Pada saat yang sama, dari sudut pandang hak asasi manusia, mereka juga berpendapat bahwa perkawinan beda agama dilarang karena semua hak dan kebebasan dijamin dalam hukum Islam, yang merupakan satu-satunya ukuran hak asasi manusia.</p>	<p>menganalisis progresifitas hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.</p>
2.	Septiana Elista	<p>Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tentang</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang keputusan Pengadilan Negeri Surabaya yang berkaitan dengan pentingnya pencatatan perkawinan</p>	<p>Perbedaannya terdapat pada kasus ini menganalisis putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang prosedur pelaksanaan pencatatan perkawinan</p>

		<p>Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Skripsi Universitas Mataram, 2023)<sup>8</sup></p>	<p>antaragama. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa putusan nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby merupakan sebuah yurisprudensi yang didasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1987 yang menangani isu pencatatan perkawinan antaragama. Hal ini terkait dengan Perkawinan Beda Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 35(a) Undang-Undang Adminduk yang mengatur pencatatan</p>	<p>antaragama, sedangkan penelitian ini menganalisis progresifitas hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.</p>
--	--	---	--	--

<sup>8</sup> Septiana Elista, *Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama*, Skripsi, (Mataram: Universitas Mataram, 2023).

			perkawinan antaragama.	
3.	Ridhoki mura Soderi dan Anwar Hakim	Analisis Putusan MA Perkara No 916/Pdt/P/2022/PN.Sby. Dalam Mengabulkan Permohonan Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 (Jurnal IAIN Curup 2022). <sup>9</sup>	Kajian ini menunjukkan bahwa sebelum Undang-Undang Perkawinan diundangkan, perkawinan beda agama disebut perkawinan campuran dan diatur dalam Pasal 1 GHR ( <i>Regeling op de Gemenge Huwelijken Staatsblad 1898 Nomor 158</i> ). Kajian ini juga menunjukkan bahwa landasan hukum tertinggi negara berakar pada agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang dikenal dengan asas ketuhanan.	Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah bahwa penelitian sebelumnya fokus pada yurisprudensi putusan nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, sementara penelitian ini berfokus pada progresifitas hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.

<sup>9</sup> Ridhokimura Soderi dan Anwar Hakim, *Analisis Putusan MA Perkara No 916/Pdt/P/2022/PN.Sby.*, (Curup: Jurnal IAIN Curup,2022).

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini karena mengkaji suatu masalah yang objeknya adalah permasalahan hukum. Penelitian yuridis normatif yaitu pada gejala-gejala hukum yang bersifat normatif, itulah yang dijadikan orientasi dalam penelitian serta pada saat pengumpulan data dan kepustakaan adalah hal yang lebih banyak digunakan.<sup>10</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu suatu pendekatan dengan cara menyelidiki suatu masalah atau kasus yang sudah didasari pada sebuah putusan pengadilan, serta telah berkekuatan hukum tetap dan tentunya berhubungan dengan suatu isu hukum yang sedang ditemui. Pendekatan perundang-undangan (*statute iapproach*), dilakukan melalui teknik mengupas sebuah peraturan dengan pembahasan terhadap suatu isu hukum yang akan diteliti yang tidak lepas dari peraturan yang mengaturnya sekaligus.<sup>11</sup> Pendekatan yang ketiga yakni konseptual (*concept approach*), digunakan ketika masih mengacu pada aturan hukum yang diteliti serta tidak ditemukannya pengertian dalam sebuah aturan dan yang ditemukan hanyalah makna yang bersifat universal

---

<sup>10</sup> Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media), hal. 145-146

<sup>11</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hal. 56.

(umum), yang belum dapat mencukupi untuk dijadikan sebuah argumentasi hukum.<sup>12</sup>

## 2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini, yakni:

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

### b. Bahan Hukum Sekunder

Suatu doktrin-doktrin atau pendapat para ahli, buku-buku, karya ilmiah, jurnal, yang berkesinambungan dengan suatu permasalahan yang akan diteliti, dikatakan sebagai sumber bahan hukum sekunder.

---

<sup>12</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 137

Bahan hukum ini merupakan bahan untuk penjelasan dari bahan hukum primer.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui metode studi dokumentasi, yakni pengumpulan data dengan mengambilnya dari dokumen-dokumen yang sudah tersedia dengan proses inventarisir.<sup>13</sup> Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti dalam menganalisis. Teknik ini berwujud kegiatan untuk mensistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Kegiatan yang dilakukan dengan cara melakukan seleksi data hasil penelitian secara sistematis dan logis, dengan mencari keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya untuk memperoleh gambaran umum dari hasil penelitian.<sup>14</sup>

### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah ditemukannya data yang dicari, langkah berikutnya yaitu melakukan analisis data. Analisis data dalam penelitian hukum memiliki beberapa macam sifat, dalam penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat preskriptif analitif dengan logika penalaran hukum. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi

---

<sup>13</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1978), hal. 3.

<sup>14</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 63.

atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi digunakan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah maupun hal yang sepatutnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>15</sup>

Penalaran hukum sendiri merupakan penerapan prinsip-prinsip beripikir lurus (logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proporsi hukum. Dalam penalaran hukum, logika dipahami secara lebih sempit yakni sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan secara valid. Standar penalaran yang objektif memerlukan prinsip-prinsip logika agar dapat menentukan secara tepat dalam membuat suatu argument hukum, mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah untuk menjamin kepastian, objektivitas, serta mengurangi prefensi pribadi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 183-184.

<sup>16</sup> Urbanus Ura Weurin, "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Konstitusi*14, no. 2 (2018), hal. 388.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memandu penyusunan skripsi agar pembahasan dalam penelitian ini terselenggara secara tertib dan sistematis, serta untuk memudahkan pembaca dalam memperkaya pengetahuannya mengenai penelitian ini, peneliti telah menentukan sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, antara lain:

BAB I, berisi pendahuluan dengan pembahasan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, berisi landasan teoritis dan konseptual tentang ketentuan-ketentuan umum yaitu teori pertimbangan hakim, teori hukum progresif, dan konsep perkawinan beda agama.

BAB III, berisi deskripsi isi putusan dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.

BAB IV, berisi progresifitas hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.

BAB V, berisi penutup yang meliputi simpulan sesuai dengan problematika penelitian serta saran atau rekomendasi yang berdasarkan atas temuan dalam penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama berdasarkan pertimbangannya kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989, Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, serta pada ketentuan yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia sebagaimana termuat dalam Pasal 29 dan Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945. Perkawinan beda agama hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perbedaan agama tidak merupakan sebuah larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (f) Undang-Undang Perkawinan serta bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dihargai sejalan dengan ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pencatatan perkawinan beda agama hanya bersifat legalitas administratif saja, tetapi perihal sah ataupun tidaknya suatu perkawinan beda agama dikembalikan kepada agama dan keyakinan masing-masing. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama berdasarkan pertimbangannya kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986

tanggal 20 Januari 1989, Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, serta pada ketentuan yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia sebagaimana termuat dalam Pasal 29 dan Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945. Perkawinan beda agama hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perbedaan agama tidak merupakan sebuah larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (f) Undang-Undang Perkawinan serta bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dihargai sejalan dengan ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pencatatan perkawinan beda agama hanya bersifat legalitas administratif saja, tetapi perihal sah ataupun tidaknya suatu perkawinan beda agama dikembalikan kepada agama dan keyakinan masing-masing.

3. Progresifitas Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dalam putusan No. 916/ Pdt.P/ 2022/PN. Sby dapat dilihat dari cara hakim mempertimbangkan putusannya dari beberapa aspek. Prinsip utama dalam hukum progresif adalah hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai intuisi yang final serta bersifat mutlak, melainkan hukum adalah intuisi yang terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kemudian hukum itu harus mengutamakan humanisme yang bersifat pro rakyat dan pro keadilan demi tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan.

Hukum progresif juga tidak mempertahankan *status quo* dalam ber hukum akan tetapi justru membangun sebuah negara hukum yang berhati nurani dengan dibersamai dengan kecerdasan spiritual. Maka dari itu hukum progresif memberikan kebebasan kepada hakim dalam menafsirkan suatu hukum.

## **B. Saran**

1. Seharusnya Hakim dalam memutuskan perkara mengenai perkawinan beda agama, harus mengikuti peraturan yang berlaku sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut sesuai dengan keadilan dan tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Sebaiknya larangan mengenai perkawinan beda agama, perlu diimbangi dengan penyuluhan kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi lebih jelas tentang baik buruknya perkawinan beda agama. Serta perlu adanya revisi dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang melarang perkawinan agama tetapi sekaligus memberikan peluang untuk dicatatkannya perkawinan beda agama yang jelas bertentangan dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah di mata agama dan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Latipulhayat, "*Mendudukan Kembali Judicial Activism dan Judicial Restraint dalam Kerangka Demokrasi*", *Journal of Law*, 2018.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Ali Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Andre Ata, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filasafat Politik John Rawls*, Kanisius, Yogyakarta, 2001.
- Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2017.
- Hulwanullah, "*Adikara Constitutional Complaint Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia : Disparitas Dimensi Judicial Restraint Dan Judicial Activism.*" 2015.
- Islamiyati, *Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Islam di Indonesia*, *Jurnal Hukum*, Vol.45, No.3, 2016.
- Jane Marlen Makalew, "*Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*", *Lex Privatum*, 2013.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Terj Uzair Fauzan, "*Teori Keadilan: Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*". Pustaka Pelajar, 2011.
- Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya, 2012.
- Mahkamah Agung, *Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-1997*.
- Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta 2013.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2014.

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- Musliha Rozakiyah, “*Pengambilan Keputusan Untuk Menikah Beda Agama*”, Skripsi, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- P. Faiz, “*Judicial Restraint Vs Judicial Activism*,” 2017.
- Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Phillipe Nonet & Philip Selznick, “*Law And Society In Transtition: Toward Responsive Law*”. Octagon Books, New York, 1978.
- Purwaharsanto, *Perkawinan Campuran Antar Agama menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Sebuah Telaah Kritis Aktulitas Media Cetak*, TNP, Yogyakarta ,1992.
- Rahma Nurlinda Sari, *Pernikahan beda agama di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam dan HAM*, Skripsi, 2018.
- Ridhokimura Soderi dan Anwar Hakim, *Analisis Putusan MA Perkara No 916/Pdt/P/2022/PN.Sby.*, Jurnal 2022.
- Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, ctk. Pertama, Shantika Dharma, Bandung, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta,2010.
- Satriawan and Lailam, “*Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang*,” Jurnal Konstitusi, 2019.
- Septiana Elista, *Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama*, Skripsi, 2023.
- Setiyanto, *Larannng Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 2017.
- Shidarta, “*Moralitas Profesi Hukum*”, Refika Aditama, Jakarta, 2015.

Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2016.

Sudjiono Sastroatmojo, “*Konfigurasi Hukum Progresif*,” Jurnal Ilmu Hukum, 2015.

Sulaiman, “*Hukum Responsive: Hukum Sebagai Intuisi Sosial Melayani Kebutuhan Social Dalam Masa Transisi*”. Jurnal Hukum Samudra Keabadian, Vol.9, No.2, 2014.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Andi Offset*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2020.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Urbanus Ura Weurin, “Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum”, Jurnal Konstitusi 14, no. 2 (2018), hal. 388.

